



PENETAPAN

Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2353/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 05 Juni 2023;

Pemohon;

LAWAN

XXXXX, NIK XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 10 Desember 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX , Tertanggal 10 Desember 2017, dan pada saat itu usia pemohon 23 tahun dan usia termohon 23 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **5 tahun**, namun sejak Mei 2022 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon merasa tidak cukup diberinafkah oleh pemohon, pada pertengahan bulan Nopember 2022 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya pemohon keluar dari rumah orang tua termohon dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang masih satu alamat dengan rumah termohon di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah selama 7 bulan ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, permohonan pemohon telah memnuhi alasan perceraian, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon **XXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap termohon **XXXXX** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada saat persidangan pertama Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon rukun kembali, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan:

Bahwa oleh karena belum ada jawabjinawab antara Pemohon dan Termohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, Bahwa pada saat persidangan pertama Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon rukun kembali, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada jawabjinawab antara Pemohon dan Termohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkodah 1444 H., oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohonan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1785/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)